

**SIKAP INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
PERPINDAHAN IBU KOTA ISRAEL DARI TEL AVIV KE YERUSALEM
DI PBB (2014-2019)**

Adettia Gama¹

Universitas Padjadjaran¹
g.adettia98@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan konflik perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di PBB dari periode 2014 sampai 2019. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan mengakumulasi berbagai informasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta menelaah dokumen resmi dan media massa mengenai status Israel dan Palestina dalam sistem Internasional. Penelitian ini menggunakan analisis konsep *National Roles* dari K. J. Holsti. Hasil penelitian bahwa Indonesia bertindak sebagai *Bastion of Revolution Liberator* atau negara yang bertindak untuk menghilangkan penjajahan atau sikap anti-kolonial dan prinsip ideologi yang sama menjaga perdamaian tanpa menggunakan hasrat untuk persatuan etnis atau pendekatan militer. Kesimpulan didapatkan bahwa Indonesia masih konsisten untuk mendukung keberadaan Palestina dengan pendekatan *soft power* atau diplomasi.

Kata Kunci: Indonesia, Konsepsi Peran Negara, Prinsip Ideologi, Sikap Anti-kolonial, Yerusalem

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and describe the role played by Indonesia in resolving the conflict over the transfer of Israel's capital city from Tel Aviv to Jerusalem at the United Nations from 2014 to 2019. The research method uses qualitative methods with a literature study approach by accumulating various information from the results of studies. beforehand as well as reviewing official documents and mass media regarding the status of Israel and Palestine in the international system. This study uses the concept of National Roles analysis from K. J. Holsti. The research results show that Indonesia acts as a Bastion of Revolution Liberator or a state that acts to eliminate colonialism or anti-colonial attitudes and the same ideological principles maintain peace without using a desire for ethnic unity or a military approach. The conclusion is that Indonesia is still consistent in supporting the existence of Palestine with a soft power or diplomacy approach.

Keywords: *Anti-Colonial Attitudes, Ideological Principles, Indonesia, Jerusalem, National Roles Conception*

PENDAHULUAN

Pada 6 Desember 2017 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perpindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai pengakuan Ibu Kota Israel. Pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Trump dianggap sebagai cara untuk mendorong dan mempercepat perdamaian antara Palestina dan Israel dalam sistem internasional. Pengumuman ini dianggap sebagai permulaan dari pendekatan baru di dalam konflik yang terjadi antara kedua negara (Government U. S., 2017). Agenda tersebut telah diatur sejak tahun 1995 yang dimulai dengan adanya kongres Amerika Serikat ke-104 yang mengadopsi Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem (Jerusalem Embassy Act). Undang-Undang ini mendesak pemerintah federal untuk memindahkan Kedutaan Amerika ke Yerusalem sebagai pengakuan Ibu Kota Israel. Tindakan ini disahkan dan ditegaskan oleh suara bulat Senat pada 5 Juni 2017 (Government U. S., 2017).

Keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem dan merekognisi kota tersebut sebagai Ibu Kota Israel menimbulkan protes dari banyak pihak di seluruh belahan dunia. Sehingga, hal ini menimbulkan gejolak protes, adanya demonstrasi di berbagai tempat, dan beberapa berpotensi akan menimbulkan kekerasan terkhusus terhadap warga Amerika Serikat (Olinzena, 2017).

Untuk menanggapi kasus ini, Dewan Keamanan PBB, pada 18 Desember 2017 mengadakan sidang agar memperoleh pemungutan suara untuk menengahi dan menyetujui resolusi yang menentang sikap unilateral Amerika Serikat terhadap pengakuan Yerusalem dalam penyelesaian

pemantik konflik yang terjadi. Naskah resolusi yang diajukan oleh Mesir menegaskan bahwa: *“Any decisions and actions which purport to have altered the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council, and in this regard calls upon all States to refrain from the establishment of diplomatic missions in the Holy City of Jerusalem”* (Security Council Resolution 478 (1980)

Hal ini ditanggapi oleh anggota Dewan Keamanan PBB, sebanyak 14 dari 15 anggota menyetujui terhadap resolusi tersebut dan satu anggota menolak. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai anggota tetap mengeluarkan tanggapan negatif serta mengeluarkan vetonya. Secara otomatis, draft resolusi yang diajukanpun ditolak, walaupun mendapatkan dukungan dari empat anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (News U. N., 2017). Untuk menanggapi hal ini, Turki dan Yaman sebagai perwakilan OKI dan Liga Arab meminta Majelis Umum PBB mengadakan Sidang Umum PBB pada 21 Desember 2017, di New York untuk menengahi permasalahan tersebut. Dengan mengadakan Sidang Umum PBB dengan melibatkan seluruh anggota. Sikap ini merupakan respon terhadap kegagalan dari Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan mengenai status Yerusalem (U.N., 2017).

Prosedur yang diminta oleh perwakilan OKI dan Liga Arab berdasarkan resolusi PBB yang telah tertulis dan meminta untuk diadakannya *“Emergency Special Sessions”*. Sesi khusus ini berguna sebagai pertimbangan terhadap masalah yang terjadi dengan tujuan membuat rekomendasi secara tepat dan akuntabel

kepada seluruh anggota supaya terjadinya tindakan kolektif. Ini terjadi jika Dewan Keamanan gagal untuk melakukan tindakan atau terdapatnya suara yang tidak bulat di antara anggota tetap Dewan Keamanan (U.N., 2017).

Sesi ini dimulai kembali setelah diadakan pada tahun 2009 ketika Majelis Umum PBB mengadakan sebuah pertemuan di Yerusalem Timur dan wilayah yang merupakan teritori Palestina. (U.N., 2017). Sidang umum menghasilkan 128 negara yang berada dalam status (*in favour*), mendukung terhadap resolusi yang ditawarkan oleh Majelis Umum PBB. Sedangkan yang lainnya, 35 negara mengambil sikap *abstentions* dan sembilan negara bersikap *against* terhadap resolusi tersebut (U.N., 2017). Negara yang berstatus *in favour* di dalam Majelis Umum PBB meminta semua peserta sidang mematahui resolusi yang telah disetujui mengenai status Yerusalem tersebut. Akan tetapi, resolusi yang dipakai dalam majelis umum tersebut bersifat tidak mengikat para anggota dan tidak membawa kepada kekuatan hukum internasional seperti tindakan atau resolusi yang disepakati oleh Dewan Keamanan Tetap PBB. Sehingga dampaknya, negara-negara dibebaskan untuk mengambil sikap atau tindakan terkhusus berkaitan pada kasus ini. Begitupun Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaanya serta mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel (U.N., 2017).

Dunia masih melihat secara jernih bahwa terdapatnya kepentingan negara adidaya, Amerika Serikat, untuk melakukan tindakan unilateralnya. Hal ini tercermin dari hasil suara sidang Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika Serikat mengeluarkan veto pada saat 14 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang ditawarkan. Indonesia

merupakan bagian anggota yang setuju terhadap resolusi pada saat sidang majelis umum PBB terlaksana. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia siap berperan terhadap isu kemanusiaan serta bersikap untuk menciptakan perdamaian dunia (Mersudi, 2018). Komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo pada era Kabinet Kerja untuk selalu memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sejak tahun 2014 sampai 2019 terlihat secara konkrit. Dalam rentang waktu tersebut menunjukkan adanya proses konsistensi pemerintah Indonesia untuk mampu mendorong kemerdekaan Palestina secara absolut. Visi ini selalu dipegang teguh dan terpatri di dalam setiap elemen yang ada di Indonesia terkhusus pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan visi yang dibentuknya bukan datang secara kebetulan.

Pada artikel ini, penulis akan membahas bagaimana Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014-2019 berperan dalam penyelesaian konflik perpindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di PBB dengan menggunakan konsep peran nasional (*National Roles Conception*) yang ditulis oleh K. J. Holsti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu mengakumulasi berbagai informasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta dokumen resmi dan media massa tentang status Israel dan Palestina dalam sistem internasional. Pisau analisis yang digunakan dalam studi ini adalah *National Roles Conception* dari K. J. Holsti. Studi ini berfokus pada pertanyaan, apa selanjutnya? Bagaimana Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv

ke Yerusalem di PBB pada periode 2014-2019? dan apa yang upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kesepakatan internasional dalam mewujudkan kebijakan asing Indonesia yang anti-penjajahan dan ideologi menjaga perdamaian?

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penulis mulai memaparkan hasil riset berkenaan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik perpindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di PBB mulai dari tahun 2014 sebagai tahun dimulai era kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga tahun 2019 sebagai periode akhir Kabinet Kerja. Penulis menggunakan konsepsi Peran Nasional bahwa Indonesia merupakan negara yang bertindak sebagai *Bation of Revolution Liberator* yang bersumber dari beberapa parameter yaitu *Ideological Principles* dan *Anti-colonial Attitudes* dan tidak menggunakan *Desire for Ethnic Unity* berdasarkan kepada Pembukaan Undang-Undang 1945 alinia pertama, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Kemerdekaan untuk segala bangsa dan anti-kolonialisme telah menjadi doktrin bagi semua elemen yang ada di Indonesia. Ikut serta untuk melaksanakan perdamaian dunia dan melakukan perlawanan penjajahan dunia menjadi dua doktrin utama kebijakan luar negeri Indonesia yang masih sampai saat ini konsisten disuarakan dan terpatri. Selama masih ada yang terjajah, tentu Indonesia telah selalu menjadi garda terdepan dalam menangani isu tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Narasi tersebut menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sebagai landasan bagi para

pemimpin negara untuk bersikap dalam sistem internasional. Hal ini terlihat, bagaimana Amerika Serikat telah mengambil keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS sebagai pengakuan *de jure* suatu wilayah, Indonesia masih tetap konsisten terhadap kebijakan luar negeri yang dibentuknya agar memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina dan menegakkan keadilan sesuai dengan hukum internasional yang sudah disepakati.

Sumber “Prinsip-prinsip Ideologi” Indonesia.

Isu Palestina menjadi isu yang begitu penting bagi Republik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai Indonesia saat ini berdiri. Hal ini terbukti dengan ucapan para pemimpin Indonesia yang terus menyuarakan kemerdekaan Palestina secara utuh tanpa ada syarat. Seperti yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam perkataannya pada pencalonan diri sebagai presiden Republik Indonesia tahun 2014 yang mengatakan, “Kita komitmen mendukung penuh Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat”. (RI, 2016) (Dengan prinsip tersebut pada dasarnya sudah berlandaskan kepada kebijakan luar negeri Indonesia yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945, ikut melaksanakan perdamaian dunia dan anti-kolonialisme, yang telah menjadi hal fundamental ideologi para pemimpin Indonesia selama 75 tahun. Walaupun pemimpin Indonesia berganti akan tetapi konsistensi ideologi yang dibawa oleh para pemimpin setiap masa tetap terjaga dan terpatri dalam diri bangsa.

Sumber “Perilaku Anti-Kolonial” Indonesia

Sewaktu Presiden Soekarno memberikan pidato pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-21, di mana Presiden Soekarno menyebutkan, “Kita harus bangga bahwa kita adalah satu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa anti-imperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel” (Mukhti, 2020). Perilaku Indonesia terhadap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme telah terbentuk sejak lama. Kemerdekaan Indonesia menjadikan seluruh elemen bangsa Indonesia tidak menginginkan lagi untuk dijajah dan menjajah bangsa lain, bahkan bangsa Indonesia mengutuk adanya penjajahan. Perilaku tersebut dilegitimasi oleh para *founding father* ke dalam Pembukaan UUD 1945 serta adanya sikap tegas Indonesia dengan mengadakan KAA di Bandung dan masuknya Indonesia ke dalam bagian negara Non-Blok.

Sumber “Hasrat untuk Persatuan Etnis” Indonesia.

Dalam konsepsi *Bastion of Revolution Liberator* ini, Holsti menyandingkan Indonesia dengan negara-negara lain seperti China, Kuba, dan Korea Utara. Sumber “Hasrat untuk Persatuan Etnis” yang dilakukan oleh China, Kuba, dan Korea Utara tidak serta-merta juga dilakukan oleh Indonesia. Dalam riset yang dilakukan, penulis tidak menemukan aksi Indonesia untuk menjalankan hasrat untuk persatuan etnis terkhusus dalam kasus konflik Palestina-Israel. Dalam referensi tambahan yang diriset oleh penulis melalui data sekunder, yaitu dalam buku *North Korea’s Foreign Policy: The Dprk’s Part on The International Scene*

and Its Audiences yang ditulis oleh Lenka Caisova menyatakan bahwa salah satu negara yang menganut Konsepsi Peran Nasional sebagai *Bastion of Revolution Liberator* adalah Korea Utara. Dalam Konsepsi Peranan Nasional ini Korea Utara memiliki pernyataan bahwa adanya kesiapan untuk membangun pasukan yang berani melawan, mondominasi, dan menaklukan kekuatan besar dunia terkhususnya Amerika Serikat (Caisova, 2018).

Dalam peran ini Lenka Caisova menyampaikan juga bahwa Korea Utara menekankan adanya aktivitas tertentu yang dilakukan untuk membebaskan dunia. Korea Utara berani untuk menyatakan bahwa terdapatnya pasukan yang memerdekakan dunia dan mempromosikan solidaritas antara sesama bangsa. Secara aktif, Korea Utara akan menghancurkan tatanan internasional yang lama, dan membangun sebuah tatanan dunia yang baru berlandaskan kepada persamaan dan keadilan. Sejauh riset yang telah dilakukan oleh penulis, Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia terkhususnya pada isu konflik Palestina-Israel belum menemukan terdapatnya instrumen perdamaian layaknya Korea Utara. Indonesia secara massif lebih cenderung mewujudkan perdamaian dengan instrumen *softpower* atau pendekatan diplomasi daripada *hardpower* atau pendekatan militer. Hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bahwa di tingkat global, diplomasi Indonesia selalu berkontribusi pada isu perdamaian dan isu kemanusiaan secara global, kemudian di bidang perdamaian, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. (Mersudi, 2018)

PEMBAHASAN

Kronologis Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dimulai dengan sejarah Timur Tengah, sebagaimana diketahui oleh para ahli dan sejarawan Timur Tengah, wilayah Timur Tengah terdiri dari Arab Peninsula, Afrika Utara, Asia Barat, dan Mesopotamia. Timur Tengah sejak zaman kuno telah menjadi pusat perhatian dunia, dikarenakan letak wilayah yang strategis, membuat negara-negara berpacu untuk menguasai wilayah vital ini. Wilayah ini juga menjadi asal dari agama-agama monotheistis seperti Zoroastrianisme (Majusi), Yahudi, Kristen, dan Islam yang menjadi identitas fundamental manusia (Kamrava, 2005). Timur Tengah secara ekonomi, politik, budaya, dan agama adalah wilayah yang telah dianggap sensitif. Hal ini terjadi sejak wilayah Timur Tengah menjadi asal beberapa peradaban paling awal. Ini menjadi hal yang sulit untuk menentukan titik permulaan dari sejarah politik. Walaupun para peneliti sudah melakukan pencarian, sekiranya masih ada yang memengaruhi perkembangan sejarah dan politik jalannya peristiwa untuk waktu kemudian (Kamrava, 2005).

Di dalam sejarahnya juga, Islam memberikan pengaruh terhadap wilayah Timur Tengah sejak abad ke-7 Masehi. Agama Islam menjadi sebuah sistem kepercayaan dan sebuah fenomena sejarah politik yang memberikan kesan tersendiri terhadap Timur Tengah. Evolusi dan Kemunculan Islam membuat dinamika tersendiri juga untuk menentukan takdir negara-bangsa di dunia saat ini. Kemudian, jejak dari sejarah Timur Tengah yang merupakan pengaruh dari kelahiran dan ekspansi Islam yang salah satunya memicu adanya Kesultanan Turki Utsmani (Kamrava, 2005). Setelah lima abad

Kesultanan Turki Utsmani memberikan pengaruh terhadap sistem perpolitikan dan perekonomian dunia, pada akhirnya mengalami kemunduran bahkan keruntuhan dan setelah itu segera digantikan dengan eksistensi kekuatan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa.

Abad ke-19 merupakan waktu yang paling lama bagi Kesultanan Turki Utsmani, dikarenakan Turki Utsmani telah mulai kehilangan kekuatan. Hal ini terbukti, di mana bagian teritorial Turki Utsmani seperti Krimea, Balkan, Kaukasus, Afrika Utara telah mulai dikuasai oleh Bangsa Eropa. Kerajaan Inggris sudah mulai mendominasi abad tersebut yang disusul oleh Kerajaan Russia, Jerman, dan Prancis. Walaupun demikian, masing-masing kerajaan tersebut juga bersaing satu sama lain untuk menguasai abad tersebut (Kamrava, 2005). Setelah Perang Dunia I berakhir, secara langsung dan jelas, PD I mengarahkan kepada kemerdekaan kebebasan Turki dari sistem monarki ke sistem republik pada tahun 1919-1923, di mana Mustafa Kemal Atatürk menjadi inisiator dan promotor untuk mengalihkan sistem monarki menjadi sistem republik. Terdapatnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Atatürk yang memiliki mosi kekecewaan terhadap kesultanan, juga dimanfaatkan oleh negara-negara pemenang perang yaitu Inggris dan Perancis untuk membagi wilayah teritorial Turki Utsmani ke dalam wilayah mereka. Sehingga hal ini berdampak terhadap pembuatan perjanjian Sykes-Picot (Kamrava, 2005).

Pada tahun 1916 perjanjian rahasia yang terlaksana antara Kerajaan Inggris dan Prancis yang dinamakan perjanjian Sykes-Picot. Adanya persetujuan dari sekutu mereka pada saat itu yaitu Italia dan Kerajaan Rusia. Secara bersama, negara sekutu menyepakati untuk menyerahkan

lingkaran pengaruh yang awalnya dikuasai oleh Kesultanan Turki Usmani. Perjanjian ini berdasarkan pemikiran *Triple Entente* yang telah mampu menagalahkan Kesultanan Turki Usmani pada Perang Dunia Pertama (Savrun, 2017). Negosiasi perjanjian ini berlangsung antara 23 November 1915 dan 3 Januari 1916 dengan diwakilkan oleh diplomat negara Inggris dan Prancis yaitu Sir Mark Sykes dan Francois Georgeos Picot dan diratifikasi pada tanggal 9 dan 16 Mei 1916. Dalam perjanjian ini terdapatnya pembatasan sewenang-sewenang oleh Inggris dan Prancis yang hanya melakukan pembatasan sesuai dengan kuntungan masing-masing mereka (Savrun, 2017).

Dalam pembagian garis wilayah Sykes-Picot tersebut, Inggris mengambil beberapa wilayah Turki Utsmani seperti Palestina, Yordania, Irak Selatan, dan beberapa wilayah kecil yaitu Acre dan Haifa agar memperoleh kemudahan izin untuk melewati wilayah Maditerania. Kemudian Prancis memperoleh wilayah Turki Tenggara, Suriah, dan Libanon (Mikaberidze, 2011). Tujuan adanya perjanjian Sykes-Picot agar *Triple Entente* mampu memberikan lingkup pengaruh dan kontrol secara definitif terhadap wilayah Turki Utsmani yang merupakan wilayah strategis dan kaya akan sumber daya mineral terkhusus minyak. Kemudian, pada tanggal 2 November tahun 1917, dengan adanya Perjanjian Sykes Picot, maka secara jelas Deklarasi Balfour langsung diinisiasi oleh Perdana Menteri Inggris, Arthur James Balfour yang awalnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Luar Negeri Inggris untuk memberikan dukungan deklarasi terhadap “pendirian rumah nasional bagi rakyat Yahudi“. Dibuktikan dengan menyampaikan sebuah perjanjian di dalam surat publik yang disampaikan kepada tokoh Yahudi Inggris, Lord Walter

Rothschild, yang berisikan: *“His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”*

Deklarasi Balfour merupakan kelanjutan konstitusi Yahudi yang merupakan Kongres Pertama Zionis di Basle, Swiss pada tahun 1897 yang secara menyuluh dalam pembahasan kongres tersebut menyampaikan, “Masyarakat Yahudi berkeinginan untuk membangun sebuah rumah untuk masyarakat Yahudi di bawah kemananan hukum publik yang sah“. Pada bulan November, pemimpin Zionis Inggris, Chaim Weizmen mengatakan, *“There is a British proverb about the camel and the tent. At first the camel sticks one leg in the tent, and eventually it slips into it. This must be our policy”* (Kramer, 2017).

Maka, hal ini pun memang terjadi. Selama era mandat Inggris terhadap Palestina mulai dari tahun 1922 sampai 1947 yang berasal dari LBB saat itu, Inggris menyeru untuk melakukan imigrasi secara besar-besaran terhadap masyarakat Yahudi terutama yang berasal dari wilayah Eropa Timur. Hal ini semakin masif terjadi dikarenakan pasca terjadinya *Holocaust* di Jerman pada 1930-an, di mana imigran Yahudi berusaha mencari tempat yang aman dan tersedia untuk keutuhan dan kesejahteraan mereka beserta keluarga (Hardoko, 2012).

Inggris menyerahkan isu wilayah Palestina kepada PBB, yang menimbulkan resolusi 181 tahun 1947 yang berisikan tentang berakhirnya era mandat Inggris dan terbaginya wilayah Palestina ke dalam dua wilayah merdeka, yaitu negara Yahudi (Israel) dan negara Arab-Palestina. Kemudian kota Yerusalem menjadi wilayah kepemilikan internasional. Masyarakat Arab-Palestina melakukan penentangan terhadap tindakan Inggris ini. Sebelumnya, terdapat kebijakan Inggris untuk mengizinkan adanya gelombang migrasi yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, sehingga masyarakat Arab-Palestina melakukan penentangan dan angkat senjata (Hardoko, 2012).

Kemudian, bangsa Yahudi melakukan proklamasi bahwa terdapatnya negara Israel yang mewadahi masyarakat Yahudi menyeluruh secara legal. Hal ini dilakukan oleh mereka pada tanggal 14 Mei 1948. Jelang satu hari pelaksanaan proklamasi yang diumumkan oleh David Ben Gurion, deklarasi peperangan pun diumumkan oleh Mesir, Arab Saudi, Yordania, Suriah, Libanon, dan Irak sebagai tindakan protes dan dukungan terhadap Palestina. Maka pada tanggal 15 Mei 1948 peperangan Arab dan Israel pertama dimulai (Hardoko, 2012). Hal ini menunjukkan kebenaran empati yang dimiliki oleh negara-negara tersebut terhadap ketidakadilan yang dilakukan terhadap Palestina.

Pada awal terjadinya perang, pasukan Arab memiliki kuantitas dan kualitas pasukan yang lebih unggul. Alhasil, mereka secara mudah menguasai wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh bangsa Yahudi. Pada saat itu, Pasukan Libanon, Suriah, Irak, dan Yordania melakukan penyerangan ke wilayah Haifa dan Galilea, sedangkan Mesir menyerang sampai ke wilayah Tel Aviv. Akan tetapi, adanya koordinasi yang

buruk antara pasukan-pasukan koalisi Arab sehingga pada saat terakhir membuat Libanon menarik pasukannya (Hardoko, 2012)

Untuk merespon penyerangan pasukan Arab, Israel yang telah memiliki otoritas negara tidak mau menyerahkan secara mudah wilayah yang sudah mulai dikuasai oleh pasukan Arab. Pada tanggal 26 Mei 1948, pasukan Israel membentuk Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang anggota dari pasukan ini terdiri dari berbagai macam militan Israel, di antaranya: Palmach; Haganah; Lehi; dan Irgun (Hardoko, 2012). Dalam proses perkembangan penyerangan, IDF lebih banyak mengerahkan pasukan jika dibandingkan dengan pasukan koalisi Arab yang pada awalnya lebih unggul dari pada pasukan IDF. Hal ini dapat terlihat, pada awal tahun 1949, Israel memiliki 115.000 personel tentara sementara itu pasukan koalisi Arab hanya mempunyai 55.000 personel yang dapat dikerahkan (Hardoko, 2012)

Selama sembilan bulan melakukan pertempuran, pada tahun 1949, akhirnya menemukan penyelesaian perang, kedua belah pihak, Israel dan pasukan koalisi Arab, Libanon, Suriah, Mesir, dan Yordania. Hasil dari perang dapat dilihat selain senjata, pihak Israel mampu berhasil untuk menguasai 78 persen wilayah mandat Palestina. Sedangkan Yordania memperoleh Tepi Barat dan Yerusalem Timur, Mesir menguasai Jalur Gaza. Israel juga mendapatkan mandat kekuasaan terhadap Yerusalem Barat (Hardoko, 2012). Hal ini berimplikasi terhadap penyebaran penduduk Palestina di berbagai tempat. Di mana dapat terlihat sebanyak 750.000 masyarakat Palestina melakukan imigrasi keluar wilayah yang telah menjadi bagian wilayah Israel dan tidak diizinkan kembali ke wilayah

tersebut. Dalam surat yang ditulis oleh Perdana Menteri Israel, David Ben-Guron yang diarahkan ke PBB pada tanggal 2 Agustus 1949, berisikan untuk menolak imigran Palestina untuk kembali ke wilayah Israel. Pemerintah Israel mengatakan solusi terbaik untuk imigran tersebut adalah untuk ditempatkan ke negara lain dan bukan dikembalikan ke wilayah Israel (Hardoko, 2012)

Penolakan yang dilakukan oleh Pemerintah Israel, menimbulkan perlawanan oleh bangsa Palestina kembali. Mesir yang pada awalnya tidak ikut campur, pada akhirnya ikut serta untuk memberikan fasilitas. Tidak hanya aktif untuk melatih tetapi juga mempersenjatai para sukarelawan Palestina dari Jalur Gaza yang disebut *Fadayeen*. Kelompok ini yang terus gencar dan aktif untuk melaksanakan penyerangan terhadap wilayah Israel (Hardoko, 2012). Pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berdiri. Adanya eksistensi PLO memiliki tujuan untuk memperoleh kemerdekaan Palestina secara absolut, serta instrumen yang mereka gunakan adalah senjata. PLO berambisi untuk membuat wilayah Palestina berdiri kembali layaknya tapal batas Mandat Palestina sebelum terjadinya perang 1948. Kemudian, PLO juga mempunyai tujuan untuk menghilangkan Zionisme dari Palestina yang pada akhirnya dapat menentukan nasib sendiri terhadap bangsa Palestina tanpa dimarginalisasi bahkan dikolonialisasi oleh bangsa manapun terkhusus Yahudi (Hardoko, 2012).

Pada saat bersamaan, Mesir selalu mendanai bahkan melatih para sukarelawan Palestina. Kemudian, pemerintah Mesir secara reguler juga melakukan peningkatan terhadap personil tentara yang ditempatkan di Gunung Sinai dekat perbatasan Israel. Suriah dan Yordania juga melakukan

peningkatan terhadap kuantitas personil tentara mereka di perbatasan Israel yang menunjukkan gelagat ancaman (Hardoko, 2012). Akibat sikap yang dilakukan oleh Mesir, Israel melakukan penyerangan kembali pada tanggal 5 Juni 1967. Maka hal ini mengakibatkan terjadinya “Perang Enam Hari (Al-Naksa)” yang kembali mengubah wajah wilayah Palestina. Israel melakukan tahap awal penyerangan dengan dua gelombang serangan udara yang bisa menghancurkan 286 pesawat tempur Mesir. Respon dari pihak militer Mesir terhadap serangan tersebut terlalu minim sehingga pihak Israel pun telah memastikan bahwa Angkatan Udara Mesir telah dilumpuhkan (Hardoko, 2017).

Pasukan Angkatan Darat Israel dalam tiga hari juga mampu menguasai Gunung Sinai yang awalnya Mesir telah menempatkan pasukannya di lokasi tersebut. Pada tanggal 8 Juni 1967, Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser, melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Yordania pada hari pertama juga menyerang Israel dengan menembaki Kota Yerusalem, walaupun Israel telah meminta Yordania untuk tidak ikut campur (Hardoko, 2017). Arteleri Yordania menembaki Tel Aviv. Angkatan Udara Yordania juga menyerang beberapa kota Israel. Setelah adanya upaya gencatan senjata yang ditolak oleh pihak Yordania, maka Israel juga melakukan penyerangan. Selang beberapa hari, pada tanggal 8 Juni 1967, Israel mampu menguasai Tepi Barat dan Yerusalem (Hardoko, 2017).

Dari arah yang berbeda, pada tanggal 7 April 1967 Israel telah dahulu membom Suriah dengan pesawat tempur yang dimilikinya. Suriah juga melakukan penyerangan balasan dari Dataran Tinggi Golan dengan melakukan penembakan beruntun dan bertubi-tubi ke wilayah Israel. Pada tanggal 10 Juni 1967 Israel berhasil

melakukan genjatan senjata dengan Suriah setelah mampu menguasai Dataran Tinggi Golan. Dalam perang ini memperlihatkan kemenangan mutlak Israel berikutnya terhadap tiga negara yang termasuk ke dalam koalisi Arab (Hardoko, 2017). Dampak dari perang enam hari ini adalah Israel dapat menduduki Jalur Gaza dan Tepian Barat yang banyak dihuni oleh kependudukan Palestina yang merupakan hasil perang Arab-Israel tahun 1948. Maka kependudukan Palestina telah berada di bawah kekuasaan Israel sejak berakhirnya “Perang Enam Hari” tersebut. Pasca perang juga mengalihkan fokus para militan Palestina agar mampu membebaskan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang dianggap berperan penting untuk memperoleh kemerdekaan seluruh Palestina (Hardoko, 2017).

Kota Yerusalem juga menjadi liang konflik. Pada tahun 1980 Israel secara unilateral menyatukan Yerusalem Barat dan Timur sekaligus melakukan rekognisi bahwa Kota Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Hal ini membuat Palestina juga melakukan klaim bahwa Kota Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Maka, dengan adanya saling klaim tersebut membuat masing-masing negara mengalami konflik berkepanjangan hingga sampai saat ini bahkan melibatkan banyak aktor dalam sistem internasional (Hardoko, 2017).

Sikap Amerika Serikat terhadap Israel

Sejak dideklarasikan berdirinya Israel pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat telah memulai untuk memberikan dukungan penuh terhadap eksistensi Israel. Hal ini terlihat pada dukungan AS secara unilateral mengenai kependudukan Israel di tanah Palestina secara ilegal. James Zogby, pendiri Arab-America Institute, menyebutkan bahwa sudah terjadinya erosi dalam kebijakan luar negeri yang dilakukan

oleh AS (Zogby, 2019). Awalnya, dalam kebijakan AS menyebutkan bahwa pemukiman yang ditempati oleh Israel merupakan “ilegal”, lalu menyebutkan sebagai “hambatan untuk perdamaian”, kemudian bergeser lagi dengan sebutan sebagai “rintangan untuk negosiasi”. Pada akhirnya, terdapat perubahan dari menentang “semua pemukiman” berubah menjadi menentang “dibangunnya pemukiman baru”. Akhirnya, pada bulan November 2019, pihak AS membuat pernyataan bahwa adanya pemukiman Israel di Tepi Barat merupakan hal yang tidak melanggar terhadap hukum internasional (Zogby, 2019).

Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, sekurangnya beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah AS mengenai pemukiman Israel ini: Pada tanggal 5 Juni 2017, Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem atau *Jerusalem Embassy Act* disahkan oleh pemerintah AS. Dalam undang-undang ini berisikan tentang adanya desakan untuk pemerintah AS agar memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sekaligus sebagai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota baru Israel (Government U. S., 2017).

Pada tanggal 6 Desember 2017, Trump melakukan deklarasi secara resmi bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan ini berimplikasi kepada Yerusalem Timur yang pada dasarnya ini telah ditetapkan sebagai ibu kota Palestina. Bahkan Israel telah menduduki wilayah tersebut 10 tahun yang lalu secara ilegal dengan cara mengusir kependudukan Palestina yang hidup dan menetap di Yerusalem Timur (Government U. S., 2017). Pada bulan Maret 2019, Presiden AS, Donald Trump, mengakui wilayah kedaulatan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan yang secara *de jure* diakui

sebagai wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak Perang enam hari Arab-Israel pada tahun 1967 (Lavingston, 2020).

Pada bulan November 2019, Presiden Trump memberikan pernyataan bahwa pemukiman Israel pada wilayah Tepi Barat tidak terdapatnya pelanggaran hukum internasional. Secara jelas, tindakan kependudukan Israel di wilayah tersebut telah mengganggu kependudukan masyarakat Palestina yang sudah bertempat tinggal di sana bahkan memperburuk keadaan yang sudah terjadi sejak 1948. Hal ini merusak mosi kepercayaan masyarakat Timur Tengah untuk berdamai. Tindakan ini juga merusak emosional masyarakat global yang mengetahui tindakan sewenang-sewenannag dari masyarakat Israel. Tindakan yang dilakukan oleh AS merupakan bentuk tindakan konsistensi untuk memberikan dukungan kepada Israel guna memperkuat eksistensi Israel pada tatanan internasional. Hal ini juga disebutkan oleh Pemerintah AS supaya tercapainya perdamaian yang absolut dan utuh, serta dapat membangun kedamaian dan keamanan di masa mendatang terkhusus pada regional Timur Tengah. Dukungan Pemerintah AS disebutkan tidak lepas dari *status quo* Kota Yerusalem yang merupakan kota suci tiga agama besar dunia (Government U. S., 2017).

Nickolay Mladenov, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, juga menyatakan bahwa, konflik yang terjadi pada Israel dan Palestina belum terlihat secara signifikan berubah ke arah positif menuju perdamaian selama laporan dari periode 20 September hingga 18 Desember 2017. Situasi keamanan di Israel yang menduduki wilayah Palestina menjadi lebih tegang ditambah dengan adanya keputusan Presiden Donald Trump pada 6 Desember dengan adanya pengakuan Yerusalem

sebagai ibu kota Israel. Hal ini terbukti dengan adanya penembakan roket dari Gaza dan bentrokan antara Palestina dan pasukan keamanan Israel (News U. , 2017).

Adanya kebijakan AS mengenai pengakuan perpindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem secara unilateral dan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat melanggar resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947 yang berisikan mengenai Yerusalem merupakan wilayah yang berada di bawah kendali internasional.

Maka melihat timbulnya kasus tersebut, DK PBB, pada tanggal 18 Desember 2017 mengadakan sidang agar memperoleh pemungutan suara untuk menengahi dan menyetujui resolusi yang menentang sikap unilateral AS terhadap pengakuan Yerusalem dalam penyelesaian pemantik konflik yang terjadi. Naskah resolusi yang diajukan oleh Mesir menegaskan bahwa: "*Any decisions and actions which purport to have altered the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council, and in this regard calls upon all States to refrain from the establishment of diplomatic missions in the Holy City of Jerusalem*"

Hal ini ditanggapi oleh anggota DK PBB, sebanyak 14 dari 15 anggota menyetujui terhadap resolusi tersebut dan satu anggota menolak. Dalam hal ini, AS sebagai anggota tetap mengeluarkan tanggapan negatif dan mengeluarkan vetonya. Secara otomatis, draft resolusi yang diajukanpun ditolak, walaupun mendapatkan dukungan dari empat anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. AS telah cukup banyak melakukan veto dalam majelis sidang DK PBB. Tercatat, AS telah menggunakan hak

vetonya sebanyak 83 kali dan merupakan terbanyak ke dua setelah USSR/Rusia yang melakukan veto sebanyak 143 kasus. Dalam total 83 veto yang dilakukan oleh AS, sebanyak 43 kasus mengenai pembelaan terhadap Israel dalam sidang DK PBB, lebih dari setengah veto yang dilakukan oleh AS (Report, 2020). AS juga memberikan bantuan militer sekitar 3 miliar US dollar kepada Israel tiap tahunnya (Alabaster, 2017).

Sikap Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di PBB (2014-2019)

Sejak tahun 1945 merdeka, Indonesia selalu memberikan dukungan penuh terhadap Palestina baik secara materil maupun non-materil. Indonesia selalu berdiri di sisi Palestina dengan menolak keberadaan Israel. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia era Kabinet Kerja, Retno Marsudi, "Palestina sebagai jantung politik luar negeri Indonesia, setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat perjuangan untuk Palestina". Hal ini memang terbukti, Palestina menjadi sorotan penting bagi negara Indonesia (Mersudi, 2019).

Sejak era Presiden Indonesia pertama, Presiden Soekarno, hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dalam kapasitas dukungannya secara konsisten selalu menggaungkan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, sehingga dukungan terhadap Palestina selalu dibicarakan dalam berbagai forum baik secara bilateral maupun multilateral guna menggalang banyak suara dukungan dari berbagai negara secara global untuk mengakui kemerdekaan Palestina secara absolut. Komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo untuk selalu memberikan dukungan terhadap

kemerdekaan Palestina sejak periode 2014-2019 dapat terlihat. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina telah diucapkan sejak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014. Presiden Joko Widodo pada sesi debat presiden mengatakan, "Kita komitmen mendukung penuh Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat" (Team, 2014). Dalam peringatan 60 tahun KAA di Bandung pada April 2015 yang berfungsi sebagai pendorong kerja sama Selatan-Selatan untuk selalu mengedepankan Isu Palestina. Presiden Joko Widodo di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 24 April dalam pidatonya mengatakan "Kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan". Sehingga, hasil dari deklarasi tersebut mendorong seluruh peserta konferensi memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina (RI T. P., 2016).

Dalam KAA, adanya kesepakatan untuk membentuk *Declaration on Palestine* yang menggarisbawahi dukungan negara-negara Asia-Afrika terhadap perjuangan masyarakat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan mengusahakan agar tercipta *two-state solution*. Dalam konferensi juga mendorong pembentukan Deklarasi Penguatan *New Asia Africa Strategic Partnership*, yang di dalamnya terdapat penegasan kembali dukungan negara-negara Asia-Afrika bagi penguatan bantuan terhadap Palestina (KIPS, 2019). Proses tindakan Indonesia mulai membuahkan hasil, terlihat pada bulan September 2015, sebanyak 136 negara dari 193 total anggota PBB memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Terkhusus regional Eropa berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengalami peningkatan dalam memberikan daya

dukung terhadap kemerdekaan Palestina (KIPS, 2019).

Kemudian, hal positif juga telah terlihat dalam tatanan internasional, di mana pada tanggal 29 November 2012, Palestina telah mulai diakui sebagai negara *observer* (non member observer state) di dalam PBB melalaui resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19, di mana Indonesia mengambil peran dalam forum tersebut sebagai *co-sponsor* resolusi yang dipakai. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2015, di Markas Besar PBB New York, bendera Palestina secara resmi dikibarkan yang langsung disaksikan oleh Presiden Palestina, Mahmud Abbas (KIPS, 2019). Kemudian, pada tanggal 14-16 Desember 2015, Indonesia kembali menjadi tuan rumah acara multilateral yaitu *International Conference on the Question of Jerusalem* yang bekerja sama dengan OKI dan CEIRPP (United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestine People) yang melakukan pertemuan khusus membahas isu Yerusalem yang dianggap sebagai salah satu dari enam *outstanding core issues* dari penyelesaian konflik Israel-Palestina (pemukiman ilegal Israel, isu pengungsi, pembatasan *kemanan*, dan air) (KIPS, 2019).

Adanya Konsulat Republik Indonesia yang berada di Ramalah, merupakan aktualisasi lanjutan bentuk dukungan Indonesia terhadap keberadaan Palestina dalam tatanan internasional. Konsulat ini diresmikan pada 13 Maret 2016 di Amman, KBRI Yordania. Dalam sambutannya Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyebutkan bahwa adanya konsulat ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Palestina, memperat persaudaraan rakyat kedua negara (KIPS, 2019).

Retno Marsudi menyebutkan secara tegas bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah padam. Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki, para Duta Besar negara-negara ASEAN dan OKI di Yordania, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Duta Besar RI Yordania Teguh Wardoyo, serta para tokoh juga pejabat pemerintahan Palestina dan Yordania (KIPS, 2019). Selanjutnya, pada hari Kamis, 7 Desember 2017, sehari pasca terdapatnya fenomena pengakuan unilateral oleh Presiden AS, Donald Trump, di mana mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan akan memindahkan kantor Kedutaan besar AS ke Yerusalem. Sehingga, Presiden Joko Widodo memberikan kecaman keras terhadap fenomena yang terjadi. Dalam konferensi pers di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia secara tegas, “Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten dengan rakyat Palestina memperjuangkan haknya” (Ali, 2017).

Presiden Joko Widodo menganggap bahwa keputusan Presiden Trump terhadap status Yerusalem merupakan suatu pengakuan sepihak yang keputusan tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB sedangkan Amerika Serikat merupakan bagian dari Dewan Keamanan Tetap PBB. Pengakuan ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo bahwa hal ini bisa mengguncang stabilitas kemanan dunia (Indonesia, 2017). Pasca kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo pertama sekali mengajak seluruh anggota OKI secara bersama mengenyampingkan berbagai perbedaan untuk mendukung serta membela Palestina. Isu perpindahan ibu kota Israel menjadi hal penting yang membuat dunia internasional memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini

diakarenakan secara moral melukai rasa keadilan manusia (Indonesia, 2017).

Pada tanggal 13 Desember 2017, Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, menyampaikan enam usulan poin terhadap fenomena sikap AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di antaranya (Putsanra, 2017): Sikap OKI harus menolak secara tegas pengakuan unilateral AS terhadap status Yerusalem. *Two State Solution* adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina; Melakukan tindakan persuasif terhadap semua negara yang mempunyai Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, agar tidak mengikuti keputusan AS untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem; Semua anggota OKI mampu sebagai promotor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, agar segera melaksanakannya; Negara OKI yang mempunyai hubungan bilateral dengan Israel, agar mengambil langkah-langkah diplomatik dan coba meninjau kembali, apakah sesuai dengan berbagai resolusi OKI selama ini; Negara OKI harus menjalankan kebersamaan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi kepada Palestina; OKI harus mampu menjadi promotor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk memberikan dukungan terhadap Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Selanjutnya, pernyataan untuk kemerdekaan Palestina juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada saat pertemuan Menteri Luar Negeri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. Retno menyampaikan bahwa demokrasi harus dihormati dan diaktualisasikan secara optimal dalam tatanan internasional. Peran

negara Indonesia secara tegas, konsisten, dan jelas yang disesuaikan dengan amanah konstitusi menunjukkan bahwa kasus Palestina merupakan isu bersama yang harus dituntaskan (Mersudi, 2018).

Menteri Luar Negeri Indonesia juga menemui beberapa petinggi negara, seperti Ayman Safadi (Menteri Luar Negeri Yordania), dan Riyad Al-Maliki (Menteri Luar Negeri Palestina) setelah KTT Luar Biasa OKI berakhir untuk membahas isu yang sama mengenai tindak lanjut pemberian dukungan terhadap wilayah Palestina. Kemudian, Menteri Luar Negeri Indonesia juga menemui Fedrica Mogherini (High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President European Commission) di Brussel, Belgia untuk membicarakan penanganan konflik Palestina terkhusus sikap unilateral Amerika Serikat dalam pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem (Mersudi, 2018). Pada tanggal 21 Desember 2017, hari di mana Majelis Umum PBB membahas isu perpindahan ibu kota Israel ke Yerusalem yang dimuat dalam bentuk "*Emergency Special Sessions*", yang menghasilkan 128 negara berada pada status (*in favour*), mendukung terhadap resolusi yang ditawarkan oleh Majelis Umum PBB, Sedangkan negara lainnya, 35 negara mengambil sikap *abstentions* dan sembilan negara bersikap *against* terhadap resolusi tersebut. Negara-negara yang berstatus *against* adalah: Amerika Serikat; Honduras; Marshall Island; Guatemala; Nauru; Togo; Negara Federasi Micronesia; Palau; Israe (U.N., 2017).

Pasca pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB yang membahas fenomena kebijakan AS terhadap perpindahan ibu kota Israel, Indonesia masih tetap menggaungkan kecaman terhadap kebijakan unilateral AS tersebut. Sehingga

Indonesia menghimbau dan mendorong negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah yang diambil oleh AS. Kebijakan AS memang telah terlihat melanggar berbagai resolusi MU dan DK PBB yang berimplikasi terhadap ancaman proses perdamaian dan bahkan terhadap perdamaian itu sendiri (KIPS, 2019). Selanjutnya, pada tahun 2019, Indonesia memperoleh kesempatan terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Pada tanggal 1 sampai 31 Mei, Indonesia memperoleh kepercayaan untuk bertindak sebagai presidensi dewan tersebut. Maka, dengan adanya kesempatan ini Indonesia mencoba untuk memanfaatkan secara optimal, salah satunya untuk kepentingan kemerdekaan Palestina.

“Menabur Benih Perdamaian” (Investing in Peace) menjadi tema yang diangkat oleh Indonesia dalam penyelenggaraan serangkaian kegiatan utama, di antaranya: 1. Sidang Terbuka mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB; 2. Sidang Terbuka mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata; 3. Diskusi Informal *Arria-Formula* mengenai isu Palestina. Kelanjutan kegiatan tersebut, para perwakilan RI di PBB menjalankan kegiatan yang cukup masif, yaitu adanya pertemuan 15 briefing terbuka, 14 konsultasi tertutup, dua sidang terbuka tingkat menteri, dan tiga pertemuan *Arria-Formula* khususnya membahas terhadap pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina (RI, 2019). Pada tanggal 22 Mei 2019, para diplomat Indonesia di PBB melakukan penyelenggaraan *UN Security Council Briefing* yang langsung dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang secara langsung membahas isu Timur Tengah. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Keamanan

PBB secara menyeluruh. Briefing dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh informasi terbaru terkait situasi Timur Tengah terkhusus Palestina, Yaman, dan Suriah (RI, 2019).

Isu Palestina memperoleh perhatian khusus dari Menteri Luar Negeri Indonesia. Isu Palestina telah mengalami keterpurukan sejak Januari tahun tersebut bahkan jauh sebelumnya. Pada kasus terbaru bulan Mei, adanya pelarangan yang dilakukan oleh Israel atas kehadiran organisasi internasional di Hebron. Setelah itu pemukiman atau kependudukan ilegal masih dijalankan oleh Israel secara berlanjut (RI, 2019). Adanya tiga hal penting yang juga menjadi perhatian lebih terhadap masyarakat Palestina. Pertama, adanya urgensi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sipil Palestina. Kedua, melakukan pendesakan terhadap komunitas internasional untuk melakukan pengambilan aksi konkrit dalam penanganan kekerasan humaniter yang terjadi di Palestina. Ketiga, adanya kelanjutan proses negosiasi damai agar dapat memastikan keadilan bagi semua pihak, terkhusus Palestina-Israel (RI, 2019).

Kemudian, terkait isu pemukiman ilegal Israel, Indonesia menyatakan secara tegas bahwa Israel harus menghentikan segera pembangunan pemukiman ilegal yang sedang berlangsung. Dalam pertemuan yang dipolori oleh diplomat Indonesia di PBB pada *Arria Formula Meeting* yang bertemakan “*Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis, and Obstruction of Peace*”. Kasus yang dilakukan oleh Israel secara tegas dinyakan oleh Retno Marsudi bahwa hal yang tidak dapat diterima (RI, 2019). Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan data statistik pemukiman ilegal yang diadakan oleh Israel telah berlipat ganda.

Yang awalnya tercatat 110.000 di bulan September 1993 kemudian menjadi 620.000 pada akhir 2017. Maka, hal ini menjadi penghalang utama terhadap proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Terdapat tiga poin utama yang disampaikan oleh Menlu RI terkait permasalahan ini, di antaranya (Rezasyah, 2019):

Komunitas internasional memiliki tanggung jawab bersama agar dapat mengakhiri kebijakan pemukiman ilegal Israel; Pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina terkhusus di Yerusalem Timur berdampak semakin mengurangi harapan solusi dua Negara; Adanya pembangunan pemukiman ilegal Israel ialah sumber dari bermacam pelanggaran hukum termasuk pelanggaran HAM terhadap bangsa Palestina.

Berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjadikan kemerdekaan Palestina dapat teraktualisasikan secara konkrit. Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia pun dapat berbuah positif, yaitu: pertama, pada tanggal 14 November 2019 menegaskan dan menekankan bahwa terdapatnya kedaulatan Palestina beserta sumber daya alam yang dimiliki (Nations, 2019); kedua, pada tanggal 3 Desember 2019, MU PBB mengeluarkan lima resolusi mengenai Timur Tengah, yang berisi tentang dorongan secara tegas kepada negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Yerusalem, terkecuali dengan cara yang sah, melalui negosiasi dan persetujuan sebagai anggota secara menyeluruh (Nations, 2019).

SIMPULAN

Melalui Konsepsi Peran Nasional dari Holsti yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis sikap Indonesia dalam penyelesaian konflik perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv

ke Yerusalem di PBB pada periode 2014 sampai 2019 dapat disimpulkan bahwa riset Holsti yang diadakan pada tahun 1965-1967 yang merupakan waktu peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru serta saat itu juga terjadi Perang Dingin menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku Indonesia untuk menyikapi isu Palestina. Hal ini terbukti berdasarkan riset yang telah dilakukan, dimulai dari Pemerintahan Presiden Soekarno sampai Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014 sampai 2019 masih menggunakan Konsepsi Peran Nasional sebagai *Bastion of Revolution Liberator* dengan parameter pembuktian melalui sumber-sumber yang disampaikan oleh Holsti yaitu bersumber dari prinsip-prinsip ideologi (ideological principles) dan perilaku anti-kolonial (anti-colonial attitudes) sesuai dengan landasan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Kemudian, pada riset ini, penulis juga menemukan bahwa Indonesia tidak menyikapi perdamaian dunia terkhusus isu Palestina melalui hasrat untuk persatuan etnis (desire for ethnic unity), dikarenakan Indonesia lebih cenderung menggunakan *softpower* atau pendekatan diplomasi perdamaian tanpa adanya tindakan militer atau *hardpower* untuk mewujudkan kebijakan luar negeri Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabaster, O. (2017, Juli 13). Trump to Slash Middle East Aid Cash as Disasters Mount. Middle East Eye. London. Diakses dari <https://www.middleeasteye.net/news/trump-slash-middle-east-aid-cash-disasters-mount>
- Ali, M. (2017, Desember 07). 4 Ketegasan Jokowi Dukung Kemerdekaan. Diakses dari

- <https://www.liputan6.com/news/read/3187861/4-ketegasan-jokowi-dukung-kemerdekaan-palestina>
- Caisova, L. (2018). *North Korea's Foreign Policy: The DPRK'S Part on the International Scene and Its Audiences*. Routledge. London
<https://doi.org/10.4324/9781351028103>
- Government, U. S. (2017). Statement by President Trump on Jarusalem. Washington DC: The Official Website of United States Government. Diakses dari <https://it.usembassy.gov/statement-president-trump-jerusalem-december-6-2017/>
- Hardoko, E. (2017, Desember 11). Konflik Israel-Palestina (9): Perang 6 Hari dan Pendudukan Palestina. Jakarta: KOMPAS.com. Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2017/12/11/11000081/konflik-israel-palestina-9-perang-6-hari-dan-pendudukan-palestina>
- Holsti, K. J. (1970). *National Role Conception in the Study of Foreign Policy*. Univesity of Columbia. Diakes dari <http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf>.
- Kamrava, M. (2005). *The Modern Middle East Political History Since The First World War*. Barkeley: University of California Press.
- Indonesia, B. (2017, Desember 7). *Yerusalem 'Ibu Kota Israel': Presiden dan Para Pemimpin Dunia Kutuk Keputusan Trump*. London: BBC News.Com. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42261446>
- KIPS, D. (2019). *Isu Palestina*. Jakarta Pusat: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
- Kramer, M. (2017). "The Forgotten Truth About The Balfour Declaration",. *Advencing Jewish Thought*, Mosaic. Diakses dari <https://mosaicmagazine.com/essay/israel-zionism/2017/06/the-forgotten-truth-about-the-balfour-declaration/>
- Lavingston, I. (2020). *Israeli Settlements*. Bloomberg. New York. Diakses dari <https://www.bloomberg.com/quicktake/israeli-settlements>
- Mersudi, R. (2018). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia*. Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jakarta. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/758/pidato/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2018>
- Mersudi, R. L. P. (2019). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia*. Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jakarta. Diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/55/pidato/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-ri-tahun-2019>
- Mikaberidze, A. (2011). *Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia*. ABC-CLIO. California
- Mukhti, M. (2020). *Sukarno dan Palestina*. Historia. Jakarta. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/sukarno-dan-palestina-Dw5OP>
- Nations, U. (2019). *Second Committee Approves 6 Resolutions, Including on Compensation for Oil Slick off Lebanon's Coast, Sovereignty od Palestinians over the Natural*

- Resources. United Nations. New York. Diakses dari <https://www.un.org/press/en/2019/gaef3526.doc.htm>
- News, U. N. (2017). General Assembly demands all States comply with UN resolutions regarding status of Jerusalem. United Nations. New York. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2017/12/640152-general-assembly-demands-all-states-comply-un-resolutions-regarding-status>
- News, U. N. (2017). Middle East: Security Council Fails to Adopt Resolution on Jerusalem. New York: United Nations. Diakses dari <https://news.un.org/en/story/2017/12/639772-middle-east-security-council-fails-adopt-resolution-jerusalem>
- Olinzena. (2017). Security Message for U.S. Citizens: President Trump's Announcement that the United States Recognizes Jerusalem as the Capital. Abuja: U.S Embassy & Consulate in Nigeria. Diakses dari <https://ng.usembassy.gov/security-message-u-s-citizens-president-trumps-announcement-united-states-recognizes-jerusalem-capital/>
- Putsanra, D. V. (2017). Enam Usulan OKI Terkait Pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. Jakarta: Tirto.id. diakses dari <https://tirto.id/enam-usulan-ok-terkait-pemindahan-ibu-kota-israel-ke-yerusalem-cBEQ>
- Rezasyah, T. (2019). Peran Diplomat Indonesia dalam Memperjuangkan Palestina di PBB (Masa Presidency of the UNSC Mei 2019). *Jurnal ICMES*. 3(2). 122-136. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.55>
- RI, Kemenlu. (2019). FM Marsudi Chairs The UN Security Council Meeting Discussion Situation in The Middle East. Jakarta Pusat: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/307/view/menlu-ri-pimpin-pertemuan-dewan-keamanan-pbb-mengenai-situasi-di-timur-tengah>
- RI, T. P. (2016). 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jk Akselarasi Mewujudkan Indonesia Sentris. Jakarta Pusat: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
- Savrun, E. (2017). From Sykes-Picot Present; The Centenary Aim of The Zionism on Syria and Iraq. ResearchGate.
- Team, T. (2014). Debat Capres, Jokowi Dukung Palestina *Merdeka*. Jakarta: Tribunnews.com . <https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/22/debat-capres-jokowi-dukung-palestina-merdeka>
- Zogby, J. (2019). US Complicity in Israel's Violations of International Law. Washington DC: Arab-American Institute. https://www.aaiusa.org/us_complicity_in_israel_s_violations_of_international_law